

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI KOTA AMBON**



PROPOSAL

Oleh :

Nama : Putri Nabila Husain

Nim: 220104009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON**

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan Proposal saudara, Nama: Putri Nabila Husain, Nim: 220104009, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi Proposal yang bersangkutan dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) di Kota Ambon” memandang bahwa Proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada Sidang Proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya

Ambon, 01 Agustus 2025


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syah Awaluddin Uar, MH.
NIP: 198301122015031001

Pembimbing II



Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH.
NIP: 199003012022031001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam



Dr. Syah Awaluddin Uar, MH.
NIP: 198301122015031001



DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Definisi Operasional.....	13
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kerangka Teoretis	26
C. Landasan Hukum	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
D. Fokus Penelitian	38
E. Informan Penelitian.....	38
F. Sumber Data	40
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Teknik Analisis Data	43
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya, karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Perlindungan hukum terhadap anak hadir dan diakomodir dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai respon terhadap meningkatnya kasus pelanggaran anak yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.¹

Hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam negara hukum seperti indonesia. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang menjadi landasan hidup bersama. Sebagaimana dinyatakan oleh Roscoe Pound, hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*),

¹ Mahendra ridwan ghoni,dkk, Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia, *jurnal Pembangunan hukum Indonesia*, Vol.2 No.3 (2020), hlm.331-342.

artinya hukum yang berkembang seiring perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.²

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk melindungi kepentingan setiap warga negara. hukum secara tegas melindungi tindakan setiap warga negara yang sesuai dengan regulasi yang sah. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan kepada setiap orang, mencegah perilaku sewenang-wenang dari satu pihak yang berkuasa ke pihak lainnya.³ Sedangkan Pada umumnya hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, menjamin kepastian dan memberikan manfaat pada masyarakat, dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim bagi dirinya sendiri.⁴

Negara berperan sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut dalam konteks negara hukum yang demokratis. Keberadaan HAM di negara Indonesia sudah dijamin secara konstitusi melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM.⁵ Walaupun perlindungan hukum terhadap HAM telah dilaksanakan, kenyataannya pelanggaran HAM tetap terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. Diskriminasi, kekerasan terhadap kelompok rentan, pembatasan kebebasan berpendapat, serta ketidakadilan dalam sistem hukum

² Herman & Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012), hlm. 1-2.

³ Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010), hlm.23-24

⁴ Yuhelson, *Pengantar ilmu hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing.2017), hlm.7

⁵ Dina Susiani, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Tahta Media Group, 2022), hlm. 4-5

mengindikasikan bahwa implementasi HAM di Indonesia masih lemah. Kondisi ini memerlukan perhatian yang lebih, terutama dalam aspek Pendidikan bagi anak, penguatan institusi, dan penegakan hukum yang adil.⁶

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugrah dari Tuhan, hak bersifat pokok dan mendasar, hak yang dimiliki, diperoleh, dibawah bersama dengan kelahiran. HAM dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, suku, budaya ataupun jenis kelamin, karena hal ini bersifat universal.⁷ Dalam deklarasi HAM tahun 1948 hak asasi manusia meliputi antara lain hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, hak atas keselamatan pribadi, hak atas pengadilan yang adil dan terbuka, hak atas privasi, hak atas perlindungan hukum, hak atas penghidupan dan pekerjaan serta hak-hak lainnya.⁸ Di era reformasi telah banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan atas hak asasi manusia seperti kekerasan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, perampasan, pelecehan, *bullying* (perundungan), *cybercrime*, *cyberbullying* dan kejahatan lainnya yang menyangkut hakikat, martabat dan kemuliaan diri manusia.

Perundungan (*bullying*) sebagai salah satu tindak kriminal telah menjadi fenomena meresahkan di masyarakat. *Bullying* secara umum dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan agresif termasuk memukul, mendorong, gerakan tidak bersahabat, mengancam, mempermalukan, merendahkan, menggoda, menyindir, mengejek, menatap dengan tatapan merendahkan, menjulurkan lidah, memalingkan pandangan, manipulasi pertemanan, pengucilan, pencemaran nama

⁶ Ibid., hlm. 16–17.

⁷ Cholidah Utama, *Hak asasi manusia*, (Palembang: Neorfikri Offset. 2022), hlm.1

⁸ Castells, M, *The power of identity*, John Wiley & Sons, (2011)

baik dan lain-lain. *Bullying* termasuk tindakan meresahkan karena banyak sisi negatif yang ditimbulkan baik dari bentuk *bullying* fisik maupun *bullying* verbal. Perundungan (*bullying*) perlahan-lahan menjadi pusat perhatian sebab laporan insiden bunuh diri akibat korban merasa tidak berdaya, depresi, tertekan, dan lainnya.⁹

Bullying juga terjadi lewat platform digital yang dimediasi oleh telepon seluler, chat online, email, situs web, jaringan sosial media personal seperti instagram, facebook, tiktok, dan twitter.¹⁰ Tindakan ini di kategorikan sebagai perundungan online atau *cyberbullying*, pelaku melaksanakan aksinya dengan cara mengejek, menghina, menyebarkan rumor tidak benar, mencemarkan nama baik menggunakan media sosial.¹¹ Namun yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak *bullying* verbal dan *bullying* fisik yang rentan terjadi pada anak, usia 1-17 tahun sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".¹²

Di Indonesia tindak perundungan secara langsung maupun lewat media sosial sangat marak terjadi. Berdasarkan hasil riset *center for digital society* pada

⁹ Lisa fadiah,dkk, Strategi Efektif Untuk Mencegah Bullying Di Madrasah Ibtidaiyah, *journal faibillfath*, Vol.06, No.01, (2025),hlm.27-40

¹⁰ Silatul rahmi, dkk, cyberbullying di kalangan remaja pada perkembangan teknologi abad 21, *jurnal imia kajian politik lokal dan Pembangunan*, Vol.10 No.3 (2024), hlm.101-106.

¹¹ Ester Ingrida agninoy jarut, dkk, cyberbullying di media sosial, *jurnal multidisiplin ilmu sosial*, Vol.8 No.1 (2025), hlm.1-6.

¹² Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA, sebanyak 45,35% siswa pernah menjadi korban dan 38,41% siswa pernah menjadi pelaku perundungan melalui media sosial, sedangkan berdasarkan data pada tahun 2022 dari *UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)* terdapat 41-50% dari 2.777 anak di Indonesia juga pernah mengalami tindakan perundungan online (*cyberbullying*) dengan 71% kasus terjadi di media sosial.¹³

Berdasarkan data yang diungkapkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kekerasan di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan. JPPI mencatat pada tahun 2020 terdapat 91 kasus kekerasan di dunia pendidikan yang dilaporkan, Tahun 2021 naik menjadi 142 kasus, tahun 2022 naik lagi menjadi 194 kasus, tahun 2023 naik menjadi 285 kasus, dan tahun 2024 terdapat 573 kasus.¹⁴ KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) juga mencatat terdapat 37.381 aduan terkait kekerasan pada anak dan kasus perundungan anak, baik di lingkungan pendidikan maupun media sosial, jumlahnya mencapai 2.473 laporan.¹⁵ Menurut pemberitaan laman *Cables News Network (CNN)* Indonesia pada Desember tahun 2019, tercatat 41% pelajar Indonesia mengaku menjadi korban perundungan. Indonesia menjadi negara urutan ke 5 dari 78 negara yang

¹³ Agustin Sukmawati dkk, Dampak cyberbullying pada remaja di media sosial, *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, Vol.1 No.1 (Desember 2020), hlm.56.

¹⁴ Emily Zakia, Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, *GoodStats*, 5 Oktober 2025, diakses 20 November 2025.

¹⁵ T. KPAI, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020," *Artik.*, 2020.

memiliki jumlah kasus perundungan murid terbanyak.¹⁶ Perundungan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Maluku.

Pada jenjang pendidikan SD Negeri 91 Waiheru salah satu institusi yang melayani kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah Kota Ambon, dengan tanggung jawab ganda untuk memberikan pengajaran akademik sekaligus menanam nilai-nilai moral dan karakter baik pada siswa.¹⁷ Pada saat sekolah ini menjadi pusat perhatian publik karena adanya kasus *bullying* serius, hal ini dengan cepat menyoroti pentingnya dan tantangan mendasar dalam menjaga lingkungan pendidikan dan memastikan keamanan psikologis seluruh peserta didik yang menjadi fondasi bagi keberhasilan pendidikan pada tingkat selanjutnya.

Menurut informasi dari siwalimanews, salah satu insiden *bullying* terjadi di SMA Siwalima Ambon, di mana seorang siswa menderita banyak luka memar di telinga dan pipi kiri akibat tindakan dari teman-teman sekelasnya pada 15 september 2023. Menanggapi perilaku siswa-siswi tersebut, kapolda maluku mengimbau semua pihak untuk secara aktif memberikan pendidikan, pembinaan, dan memantau aktivitas siswa di sekolah. Kapolda juga memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil tindakan tegas, agar pelaku merasakan konsekuensi sebagai sanksi atas perbuatannya.¹⁸ Kasus lain terjadi pada tahun 2024 yang viral di media sosial, terjadi perundungan di ruang kelas 5 SD Negeri 91 desa waiheru

¹⁶ Eka Anggraeni Krisdian, dkk, *E-Book Cerita Bergambar Pencegahan Bullying Untuk Anak Usia 9-11 Tahun Berbasis Alkitab, Aletheia Christian Educators Journal*, Vol. 2 No. 1 (April 2021), hlm. 57-68.

¹⁷ Dinas Pendidikan Kota Ambon, "Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 91 Waiheru," 20- November-2025 <https://dapodik.disdikambon.go.id/sekolah/sd-negeri-91-waiheru>

¹⁸ <https://siwalimanews.com/maraknya-kasus-bullying/7-Juli-2025>

kota Ambon dimana pelaku yang merupakan cucu kepala sekolah melakukan perundungan terhadap korban dengan menampar, meremas mulut korban dan mengancam akan membunuh korban, insiden ini tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban, namun juga memicu pertanyaan serius tentang protokol anti perundungan yang diterapkan oleh sekolah dan dinas pendidikan Kota Ambon.

Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya bisa disoroti lewat penegakkan hukum saja, juga menunjukkan betapa mengkhawatirkannya masa depan anak di tengah ancaman perundungan di lingkungan sekolahnya. Negara harus serius meminimalisir kejahatan perundungan karena anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi satu bangsa. Anak baik Perempuan maupun laki-laki adalah makhluk sosial yang mendapatkan perlindungan secara hukum, untuk menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal baik fisik, mental, sosial dan moral sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, perundungan dan diskriminasi demi terciptanya anak Indonesia yang berkualitas.¹⁹ Perlindungan anak sangat krusial agar anak tidak menjadi korban tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain baik teman sebaya maupun dalam lingkungan keluarga sendiri.²⁰ Perundungan biasanya dilakukan oleh anak yang percaya bahwa dirinya lebih memiliki kekuasaan atau kedudukan yang lebih tinggi baik dari latar belakang keluarga, status sosial serta harta kekayaan yang

¹⁹ Made Fiorentina Yana Putri, dkk., Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4 No.1 (April 2023), hlm.100-107.

²⁰ Tegar sukma Wahyudi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *jurnal dialektika hukum*, Vol.2 No.1 (2020), hlm.57-82

dimiliki dibandingkan orang yang menjadi objek tindakannya. Pelaku perundungan adalah orang-orang yang tidak mengenal gender ketika melaksanakan aksinya. Regulasi hukum tindak perundungan anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain substansi hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, negara juga membentuk struktur hukum perlindungan anak dengan adanya Komisi Nasional (Komnas HAM) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.²¹ Lembaga ini berperan penting dalam mendorong pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan dan diskriminasi.²² Lembaga ini berperan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang

²¹ <https://komnasperempuan.go.id/profil-1-Agustus-2025>

²² Yulius sodah, Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial, *Journal Syntax Idea*, Vol.5 No.11 (November 2023), hlm.2327-2336.

Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

Sementara itu, dalam menangani kasus tindak pidana perundungan juga telah di bentuk satu lembaga dibawah naungan Pemerintah Kota Ambon yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon (DP3AMD). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon sebagai salah merupakan satu lembaga yang memegang peranan penting dalam upaya perlindungan hak asasi dan pemberdayaan kelompok rentan, spesifiknya terhadap anak dan perempuan, yang kini menjadi fokus utama dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perundungan (*bullying*) di Wilayah Kota Ambon. Lembaga ini berfungsi untuk mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan. Selain itu, dinas ini selalu aktif berkontribusi untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan juga mendukung edukasi.²⁴ Dengan adanya DP3AMD Kota Ambon sangat berpengaruh dalam mencegah tindak perundungan mengingat perundungan tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban namun juga menimbulkan dampak negatif dan membutuhkan penanganan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

²³ Kusuma dewi rentika, dkk, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia Perempuan, *ADIL :Jurnal hukum*, Vol.14 No.2 (Desember 2023), hlm.1-24.

²⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kota Ambon Tahun 2024*. Ambon: Pemerintah Kota Ambon, 2024. https://ambon.go.id/wp-content/uploads/2025/11/LAKIP-Kota-Ambon-Tahun-2024-1_compressed.pdf.

Walaupun demikian, masih terlihat maraknya perundungan terhadap anak, hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan kejahatan perundungan tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan formal ataupun represif. Namun, perlu ada pendekatan preventif untuk mencegah terjadinya perundungan terhadap anak, oleh karena itu kajian kriminogenik untuk mengetahui penyebab terjadinya perundungan menjadi penting untuk menjawab kesenjangan yang terjadi antara substansi dan struktur yang telah ada saat ini.

Dengan melakukan penelitian di SD Negeri 91 Desa Waiheru, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku serta mengambil data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon, penelitian ini diharapkan dapat menyelidiki lebih lanjut tentang alasan dibalik tindakan pelaku, akibat terhadap korban, dan elemen-elemen sosial yang memicu terjadinya *bullying*, karena penegakan hukum terhadap tindak perundungan (*bullying*) tidak hanya diselesaikan dari prespektif hukum yang formal namun juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologi dan struktural.

Pendekatan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mengenai penjahat dan kejahatan menjadi penting untuk menjawab serta menyelidiki metode yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak kriminal, dan berupaya seoptimal mungkin untuk memahami penyebab kejahatan serta bagaimana cara untuk mencari dan menemukan langkah-langkah mencegah dan menangani terjadinya kejahatan.²⁵ Kriminologi dan *bullying* memiliki hubungan

²⁵Alam AS dan Ilyas, A, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi.2010),Hlm. 4.

dan keterkaitan yang erat serta memiliki peran krusial. Kriminologi mengeksplorasi perilaku menyimpang, yang mendorong seseorang melakukan tindakan intimidasi, perundungan dan kekerasan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih untuk meneliti masalah dengan judul “**Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) Di Kota Ambon**”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk mempermudah penulis dalam Menyusun pembahasan, permasalahan pokok pada penelitian ini dibagi menjadi dua sub permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana bentuk dan pola tindak pidana perundungan (*bullying*) terhadap anak di Kota Ambon?
- b. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perundungan (*bullying*) terhadap anak di Kota Ambon perspektif kriminologi?

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan mengenai penelitian sangat luas, penulis membatasi serta menjadikan fokus utama dalam penelitian ini yakni pada “tindak pidana Perundungan (*bullying*) terhadap anak usia 1-17 berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ”.

²⁶Hjorth, Larissa, and Sam Hinton, 2019. *Understanding Social Media*. SAGE.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan memiliki maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk dan pola tindak pidana perundungan terhadap anak (*bullying*) di Kota Ambon.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perundungan (*bullying*) terhadap anak di kota ambon perspektif kriminologi.

2. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami pola dan bentuk serta memahami upaya pencegahan tindak perundungan (*bullying*) terhadap anak dalam perspektif kriminologi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat baik kelompok maupun individu terhadap bahaya dan konsekuensi hukum terhadap kasus perundungan (*bullying*) khususnya terhadap anak.

D. Definisi Operasional

Untuk menjaga dan membantu agar tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan penjelasan yang berkaitan dengan beberapa masalah dalam judul yang hendak di teliti.

1. Analisis Kriminologi

a. Defenisi Analisis

Analisis berasal dari bahasa inggris *Analysis*, yang pada dasarnya diadaptasi dari bahasa yunani kuno *ἀνάλυσις* (analisis). Secara etimologis kata ini terbagi menjadi dua bagian yakni *ana* yang artinya “Kembali” dan *luien* yang berarti “melepaskan” atau “menguraikan”. Jika kedua kata ini digabungkan, maknanya adalah “menguraikan kembali” atau “membongkar untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam.²⁷ Analisis merupakan langkah untuk membagi masalah yang berhubungan dengan topik dan isi yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar dapat lebih mudah dipahami, sesuai dengan etimologinya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) analisis adalah penjelasan suatu tema melalui penerapan berbagai aspeknya dan penelaan terhadap aspek tersebut serta interaksi antar hubungan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat.²⁸ Secara umum, analisis adalah kegiatan berfikir untuk membagi atau menyelesaikan suatu masalah

²⁷ <https://www.etymonline.com/word/analysis/16-Juli-2025>

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/16-Juli-2025>

menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami.

b. Kriminologi

Secara etimologis istilah kriminologi terdiri dari rangkian dua kata, yakni *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan ,pelaku, dan metode pelaksanaan kejahatan. Ilmu ini berusaha sebaik mungkin untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan serta mencari cara untuk mencegah dan mengatasinya. Istilah kriminologi diperkenalkan oleh P. Topinard pada tahun 1879, yang sebelumnya disebut antropologi kriminal. Seiring berjalannya waktu, kriminologi telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang melihat kejahatan sebagai komponen dari fenomena sosial yang rumit dan multidimensional.²⁹

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan sebagai fenomena sosial dan manusiawi. Ilmu ini berasal dari pemikiran filsuf-filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Beccaria yang berusaha menguraikan faktor-faktor penyebab kejahatan. Berdasarkan pemikiran tersebut, para ahli hukum kemudian mendefinisakan kriminologi sebagai bidang ilmu yang terpisah yang secara sistematis dan ilmiah mengkaji latar belakang serta penyebab kejahatan.³⁰

²⁹ Emilia Susanti, Eko Rahadjo, dkk., *Hukum dan Kriminologi Buku Ajar*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), hlm. 1–2

³⁰ Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi* (Surabaya: CV Nariz Bakti Mulia, 2021), hlm. 6

Definisi kriminologi berbeda-beda tergantung perspektif dan latar belakang para ahli yang mengemukakannya. Edwin H. Sutherland, contohnya ia mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial, yang mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, dan tanggapan atas pelanggaran hukum. Ia mengelompokkan kriminologi menjadi tiga bagian utama yaitu: sosiologi hukum (kondisi perkembangan hukum pidana), etiologi kejahatan (sebab kejahatan) dan penologi (pengendalian kejahatan). Sedangkan menurut Bonger kriminologi di definisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang memiliki hubungan satu sama lain.³¹

Dalam kriminologi juga dikenal berbagai tipe kejahatan dan pelaku kejahatan, Ruth Shonle Cavan membagi pelaku kejahatan sebagai berikut :

1. *Casual offender* (pelaku insidental), tipe ini sebenarnya belum dapat disebut penjahat, tetapi pelanggaran kecil.
2. *Occasional criminal*, orang semacam ini melakukan kejahatan ringan.

³¹ Emilia Susanti, dkk, Op.cit., hlm. 3-4

3. *Episodic criminal*, perbuatannya disebabkan emosi, sehingga dia kehilangan kontrol diri.
4. *Habitual criminal* (pelaku berulang), orang yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabuk, pengemis. Dan perbuatan yang tertera di pasal 105, pasal 485 KUHP, juga para recidivist.
5. *Professional criminal*, pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Karena sifatnya mata pencaharian tentu banyak terjadi di lapangan ekonomi, seperti penyelundupan, korupsi, penjualan narkoba.
6. *Organized criminal*, para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan. Pernah di Jakarta ada organisasi bernama COBRA.
7. *Mentally abnormal criminal*, penjahat ini menderita penyakit psychopatis dan psychotis.
8. *Nonmalicious criminal*, perbuatan yang sekelompok masyarakat menuduh perbuatan tersebut, sedangkan kelompok lain menyebutnya bukan kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif.
9. *White collar criminal*, (pelaku berdasi dari kelas atas), kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari upper class di dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan. Baik di bidang ekonomi maupun sosial politik, dan terutama

merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya.³²

Tujuan utama mempelajari kriminologi adalah untuk memahami akar penyebab munculnya tindakan kriminal (etiologi kejahatan) dengan menggunakan pendekatan biologis, psikologis, dan sosiologis. Kriminologi juga berperan penting dalam memperdalam strategi penanggulangan yang tepat, baik dengan menyoroti peran individu pelaku maupun pengaruh lingkungan sosial yang membentuk perilaku kriminal mereka.³³ Sehingga kriminologi juga berfungsi sebagai alat pendidikan masyarakat, masyarakat dapat lebih memahami bahwa kejahatan bukan hanya akibat dari moral pribadi yang rusak, tetapi juga bisa karena faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, atau sistem hukum yang represif.³⁴

2. Tindak Pidana Perundungan (*bullying*)

a. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana pada asalnya berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* yang berasal dari Belanda, juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana pada negara-negara Anglo-Saxon menerapkan istilah pelanggaran atau tindakan kriminal untuk tujuan yang sama. Karena KUHP (Kitab Undang-undang Hukum

³² Ismail Rumadan, Op.cit., hlm. 27-28

³³ Ibid., hlm. 14

³⁴ Ibid., hlm. 16-17

Pidana) negara indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* negara belanda, maka istilah aslinya tetap sama yaitu *Strafbaar feit*.³⁵

Tindak Pidana adalah perbuatan dalam hukum pidana yang mengacuh pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan sanksi pidana. Tindakan pidana tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan terhadap individu, tetapi juga terhadap ketertiban serta norma hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.³⁶

Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum. Unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan, dampak, dan hubungan kausalitas antara tindakan dan dampak perbuatan. Selain itu, unsur subjektif meliputi sikap mental atau batin pelaku, seperti niat (*Dolus*) serta kelalaian (*Culpa*). Hal ini sangat krusial dalam proses pembuktian dan penentuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.³⁷

Tindak Pidana juga bisa dikelompokan berdasarkan berbagai perspektif seperti kejahatan umum dan khusus, pelanggaran, serta menurut subjek hukumnya. Contohnya, kejahatan umum seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lainnya serta kejahatan khusus seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang, memiliki peraturan yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.37

³⁶ Ibid., hlm. 38

³⁷ Ibid., hlm. 41

(KUHP), serta menerapkan prinsip *lex specialis derogate legi generali*. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana berkembang seiring dengan kerumitan masyarakat dan kejahatan kontemporer, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif.³⁸

b. Perundungan (*bullying*)

Bullying merupakan salah satu perilaku penyimpangan sosial yang marak dilakukan oleh anak usia sekolah yang memiliki dampak serius bagi korban *bullying* baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Tian et al *bullying* didefinisikan sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk menghina secara fisik, verbal dan *cyber* yang mengakibatkan cedera fisik, kerugian properti serta kerusakan mental. *Bullying* rentan terjadi pada anak usia.³⁹

Perilaku ini melibatkan tindakan kekerasan yang disengaja, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital (*cyber*), yang bertujuan untuk menyakiti korban dan dilakukan secara berulang. Dampak dari *bullying* sangat serius, tidak hanya secara fisik seperti cedera atau nyeri, tetapi juga secara psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Korban *bullying* juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan menurunnya kepercayaan diri, sedangkan pelaku

³⁸ Ibid., hlm. 42–43

³⁹ Hariet Rinancy, dkk, Edukasi ‘Stop *Bullying*’ Wujudkan Generasi Emas yang Sehat Jiwa, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 8 no. 4 (2025), hlm. 2112.

berisiko mengalami gangguan perkembangan emosi seperti sikap agresif dan suka melanggar aturan.⁴⁰

Bullying terjadi karena berbagai macam faktor, faktor psikososial seperti perbedaan status sosial, ekonomi, gender, etnisitas, serta pengaruh teman sebaya sangat memengaruhi perilaku perundungan. Selain itu, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pola asuh orang tua yang kurang baik, dan pengalaman masa kecil yang traumatis, menjadi pemicu. Karakter individu seperti keinginan untuk menguasai orang lain, rasa iri hati, atau dorongan untuk mendapatkan perhatian teman sebaya juga berperan dalam munculnya tindakan *bullying* di terhadap anak.⁴¹

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dipahami maka penulisan skripsi ini, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan : Membahas tentang pendahuluan yang berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Pengertian judul, serta Sistematika penulisan.

Bab Kedua Kajian Pustaka : Membahas tentang Penelitian terdahulu, Tinjauan umum kriminologi, Tinjauan umum *bullying*, dan Landasan teori.

Bab Ketiga Metode Penelitian : Membahas tentang Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, fokus

⁴⁰ Ibid., 2111–2112.

⁴¹ Ibid., 2114–2115.

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab Keempat Hasil dan Pembahasan : Deskripsi Hasil Penelitian serta Pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian mengenai bentuk dan pola tindak pidana perundungan dan upaya pencegahan tindak pidana perundungan (*bullying*) terhadap anak di Kota Ambon.

Bab Kelima Penutup : Membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran penulis untuk lokasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan analisis terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul yang diangkat dalam proposal-skripsi penulis. Dalam penelitian terdahulu ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan berguna bagi penelitian yang akan datang, sekaligus menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiarisme terhadap karya tulis orang lain. Berikut adapun hasil penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini :

- 1. Penelitian (Tesis) Khalif Musayyifi tahun 2024 yang berjudul "*Strategi Pengasuhan Santri dalam Mengatasi Bullying di Pondok Pesantren Al-Islam Kambatin Kabupaten Tabaloang Kalimantan Selatan*".**

Penelitian Khalif Musayyifi berfokus pada strategi prefentif berbasis pendidikan dengan pengasuhan dalam menanggapi kasus bullying di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap santri dan pengasuh pondok pesantren. Penelitian Khalif menjelaskan faktor utama terjadinya bullying di pesantren dan upaya untuk mengatasinya tindak

perundungan tersebut.⁴² Jika dibandingkan dengan penelitian penulis tentang "*Analisis Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perundungan (bullying) di Kota Ambon*", terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Persamaan, kedua penelitian sama-sama menyoroti fenomena *bullying* sebagai bentuk kekerasan fisik dan verbal khususnya pada anak. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama melihat faktor penyebab, upaya penanggulangannya serta menggunakan studi kasus untuk menggambarkan fenomena secara mendalam.

Perbedaan, penelitian Khalif bersifat edukatif dan solutif dalam lingkup lembaga pendidikan berbasis keagamaan, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis kriminologi dengan sudut pandang penegakan hukum, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan hak anak, data mengenai pola dan bentuk perundungan dari Komnas HAM Provinsi Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon serta bagaimana upaya pencegahan tindak perundungan dalam kajian kriminologi.

2. Penelitian (Tesis) Mardianty tahun 2023 yang berjudul "*Perilaku Bullying Siswa dan Usaha Penanganannya (Studi Kasus Terhadap 2 Siswa di SMP Islam Darul Hikmah Makassar)*"

Penelitian Mardianty menyoroti bentuk perilaku bullying, penyebab, dampak, dan strategi penanganannya di lingkungan sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan

⁴² Khalif Musayyifi, *Strategi Pengasuhan Santri dalam Mengatasi Bullying di Pondok Pesantren Al-Islam Kambitin Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 57–66.

fokus pada pelaku dan korban bullying secara langsung serta Penanganan dilakukan melalui teknik *restrukturisasi kognitif*, yakni pendekatan psikologis yang bertujuan mengubah pola pikir negatif pelaku menjadi respons rasional dan adaptif, sehingga perilaku bullying dapat dikurangi secara bertahap.⁴³ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis.

Persamaan, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang *bullying* terhadap anak di kalangan sekolah dengan menggunakan metode kualitatif. Keduanya menyoroiti faktor penyebab perundungan dari sudut pandang pelaku serta dampaknya terhadap korban. Kedua studi juga memberikan perhatian pada proses pemulihan korban serta perubahan perilaku pelaku.

Perbedaan, Penelitian Mardianty lebih berfokus pada aspek psikologis dan edukatif melalui konseling di lingkungan sekolah dan menekankan rehabilitas individu, sedangkan penelitian peneliti menyoroiti aspek kriminologis dan penegakan hukum, perlindungan anak termasuk pengambilan data pada Komnas HAM Provinsi Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta upaya pencegahan tindak perundungan di Kota Ambon.

3. Penelitian (Skripsi) Tika Fitriyani 2025 yang berjudul " Hubungan Kejadian Perilaku Bullying Verbal dengan Tingkat Stres (Korban) pada Remaja Putri"

⁴³ Mardianty, *Perilaku Bullying Siswa dan Usaha Penanganannya (Studi Kasus Terhadap 2 Siswa di SMP Islam Darul Hikmah Makassar)* (Tesis Magister, Universitas Negeri Makassar, 2023), hlm. 42–50.

Penelitian Tika Fitriyani menyoroti hubungan antara intensitas *bullying* verbal dan tingkat stres psikologis korban. Penelitian ini dilakukan di SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang dengan pendekatan kuantitatif dan desain *cross-sectional*, dengan menggunakan uji *chi-square* sebagai metode analisis data serta hubungan signifikan antara perilaku *bullying* verbal dan tingkat stres, di mana mayoritas siswi mengalami stres berat akibat perundungan verbal di lingkungan sekolah.⁴⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis.

Persamaan, kedua penelitian ini sama-sama membahas perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah, perilaku dari segi pelaku maupun korban, faktor penyebab dan menyadari dampak serius yang ditimbulkan dari tindak perundungan..

Perbedaannya, penelitian Tika lebih menekankan pada aspek Psikologi dan keperawatan, dengan metode penelitian kuantitatif, spesifiknya mengenai stres sebagai respon korban akibat perundungan verbal. Sementara itu, penelitian peneliti bersifat kualitatif dekriptif, dengan pendekatan kriminologi dan studi kasus yang lebih konkret mengaitkan peristiwa *bullying* dengan unsur tindak pidana serta membahas upaya pencegahan upaya pencegahan tindak perundungan (*bullying*) terhadap anak di Kota Ambon perspektif kriminologi.

⁴⁴ Tika Fitriyani, *Hubungan Kejadian Perilaku Bullying Verbal dengan Tingkat Stres (Korban) pada Remaja Putri* (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2025), hlm. 41–43.

B. Kajian Teoritik

1. Teori Kontrol sosial (*control social*)

Teori kontrol sosial muncul karena adanya asumsi bahwa semua orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan tindak *criminal*. Kontrol sosial dalam masyarakat diperlukan untuk menghambat terjadinya kejahatan. Kontrol sosial, cara-cara yang digunakan masyarakat untuk menekan dan mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Bentuk kontrol ini bisa bersifat formal, seperti peraturan hukum dan lembaga negara, maupun informal, seperti tekanan dari keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sekitar. Travis Hirschi berpendapat bahwa semakin kuat ikatan sosial individu dengan lingkungan, semakin kecil kemungkinan individu melakukan penyimpangan atau kejahatan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran sentral dalam mencegah kejahatan melalui internalisasi nilai dan pengawasan sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Menurut teori ini, terdapat empat unsur utama yang berfungsi sebagai pengikat sosial untuk mencegah kejahatan, yaitu: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma). Ketika salah satu atau beberapa dari unsur melemah, maka individu lebih rentan melakukan perilaku menyimpang. Misalnya, seseorang yang kurang memiliki keterikatan

⁴⁵ Tolib effendi, dkk, *pendekatan sosial terhadap kejahatan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), hlm.122.

dengan keluarga atau sekolah, tidak memiliki komitmen terhadap masa depan, dan tidak mempercayai norma masyarakat, akan cenderung lebih mudah tergelincir dalam perilaku kriminal.⁴⁶

Teori kontrol sosial juga memandang bahwa lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, dan institusi hukum nasional memainkan peran penting dalam menciptakan dan memelihara keteraturan sosial. Jika lembaga-lembaga ini gagal menjalankan fungsinya secara efektif, maka potensi perilaku menyimpang dalam masyarakat akan meningkat. maka kontrol sosial merupakan bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan, bukan sekadar respons terhadap pelanggaran hukum.⁴⁷

Dalam konteks perundungan (*bullying*) terhadap anak, terutama di lingkungan sekolah, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku perundungan dapat muncul ketika pengawasan sosial dari guru, orang tua, atau teman sebaya lemah.⁴⁸ Anak yang tidak merasa terikat dengan sekolah, kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, dan tidak memiliki rasa percaya terhadap norma-norma sosial akan lebih mudah terlibat dalam tindakan *bullying*. Sebaliknya, ketika pengawasan dan keterikatan sosial kuat, tindakan *bullying* dapat dicegah karena individu menyadari bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan nilai yang telah tertanam melalui kontrol sosial.

⁴⁶ Ibid., 127–128.

⁴⁷ Ibid., 130–131.

⁴⁸ Ibid., 134.

2. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan pendekatan psikologi yang menekankan bahwa individu belajar melalui proses pengamatan, peniruan, dan interaksi sosial. Menurut Bandura, pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, melainkan juga melalui *observational learning*, yaitu pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensinya. Empat komponen penting dalam proses ini adalah atensi (memperhatikan), retensi (mengingat), reproduksi motorik (melakukan), dan motivasi (dorongan untuk meniru perilaku tersebut).⁴⁹

Teori ini menolak gagasan behavioristik yang menganggap bahwa pembelajaran semata-mata hasil dari hubungan stimulus dan respons. Sebaliknya, Bandura memandang bahwa perilaku individu adalah hasil interaksi kompleks antara faktor lingkungan, proses kognitif, dan karakter pribadi. Dalam proses belajar sosial, seseorang memilih perilaku mana yang akan ditiru berdasarkan pada model yang dianggap layak, dihargai, atau berhasil dalam konteks sosial tertentu. Lingkungan sosial dengan demikian menjadi ruang penting yang memengaruhi perkembangan pola pikir dan perilaku anak hingga remaja.⁵⁰

Penerapan teori belajar sosial dalam dunia pendidikan sangat luas, terutama dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, dan pengembangan diri peserta didik. Guru berperan sebagai model yang

⁴⁹ Sisni Warini, dkk, Teori Belajar Sosial dalam Pembelajaran, *Author: Education and Learning Journal*, Vol. 2, No. 4, (2023), hlm. 567.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 568–569

memberikan contoh konkret dalam berbagai situasi pembelajaran, sehingga siswa bisa meniru dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan konteks sosial. Pembelajaran modeling (peniruan model) menjadi strategi penting dalam mengembangkan keterampilan sosial siswa melalui observasi, peniruan, dan praktik langsung terhadap perilaku yang diinginkan.⁵¹

Teori belajar sosial juga sangat relevan untuk memahami fenomena *bullying*. Dalam konteks digital, individu terutama pada anak, sering belajar dari apa yang mereka alami dan lihat di media sosial. Ketika mereka mengamati perilaku agresif atau merendahkan orang lain mendapatkan perhatian atau dukungan (misalnya dalam bentuk likes atau komentar positif), mereka cenderung menirunya. Bandura menyebut ini sebagai *vicarious reinforcement* atau penguatan tidak langsung. Artinya, seseorang mungkin melakukan tindakan *bullying* karena melihat perilaku tersebut mendapatkan keuntungan sosial tanpa harus mengalami konsekuensinya secara langsung.

C. Landasan Hukum

Perundungan (*bullying*) terhadap anak diatur dalam landasan hukum yang jelas dalam Sistem Hukum Indonesia. Perlindungan terhadap anak dari tindak perundungan di atur dalam landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁵¹ Ibid., hlm. 571

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan jenis penelitian deskriptif-kualitatif atau yang biasanya disebut jenis penelitian naturalistik, dimana penelitian ini berusaha memahami dan mengungkapkan fenomena perundungan (*bullying*) dengan menggunakan analisis kriminologi.¹ Penelitian ini berfokus pada data-data berupa kata-kata dan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau bersifat deskriptif dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karena ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.² Sifat Deskriptif analisis ini berarti penelitian tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang berlaku di masyarakat, namun juga menganalisis norma hukum tersebut.³

Menurut Mulyana, dia mendiskripsikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendiskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.⁴ Sedangkan Moleong, menyatakan

¹Syah Awaluddin, dkk, Kejahatan Online Marketplace dalam Kriminologi dan Pengembangan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.1, No.3, (Agustus 2023), hlm.370-386

² Salim HS dan Erlies septiana nurbani, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (Jakarta : PT raja grafindo persada. 2013), hlm. 19

³ Syah Awaluddin, dkk, Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No.4, (Desember 2022), hlm.230-249

⁴ Feny rita fiantika, dkk, *Metode penelitian kualitatif*, (Padang Sumatra barat: PT. global eksklusif teknologi. 2022),hlm.4

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, Tindakan yang dilakukan dan lain sebagainya.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Empiris. Pendekatan penelitian Empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Sedangkan objek penelitian empiris meliputi peristiwa, kejadian dan perbuatan nyata.⁶ Empiris juga merupakan penelitian yang berbasis pada realita atau fakta sosial di lapangan yang diterapkan untuk menganalisis masalah hukum dengan cara yang lebih komperhensif. Penelitian Empiris bersumber dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam pendekatan ini peneliti tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*Das sollen*) tetapi juga menjelaskan bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam masyarakat (*Das sein*).⁷

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon dengan 3 (tiga) lokasi yang berbeda yakni :

⁵ Ibid,.hlm.4

⁶ Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum normative dan empiris*, (Cimanggis:Prenadamedia Grup, 2018), hlm.150-151

⁷ Titis Pandan Wangi Reformasi dan Aidah Dewi, Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: pemberian hukuman mati imbalance between Das Solen and Das Sein: Administration of the death penalty, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.3 No.4, (Oktober 2024), hlm.169

a. SD Negeri 91 Waiheru

SD Negeri 91 Waiheru merupakan sekolah dasar negeri yang terletak di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Sekolah ini didirikan pada tanggal 17 September 2009 berdasarkan SK Pendirian Nomor 25.05.02.00052 dan beroperasi sejak tanggal 10 Agustus 2009. Sebagai sekolah negeri, sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah setempat, yang menjamin regulasi dan pelaksana pendidikan sesuai standar nasional. Sekolah ini memiliki status akreditasi A yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Akreditasi Nomor 966/BAN-SM/SK/2019 pada tanggal 5 November 2019. Akreditasi yang diperoleh sekolah ini mencerminkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, termasuk kurikulum pendidikan, tenaga pendidik, fasilitas, serta pengelolaan sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.⁸

SD Negeri 91 Waiheru memiliki 25 guru yang melayani sekitar 433 siswa, dengan siswa laki-laki sebanyak 220 orang dan siswa perempuan sebanyak 213 orang. Saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah Komala Mumin, sementara operator sekolah yang bertanggung jawab adalah Taher Souwakil. dengan keberadaan tenaga

pendidik yang kompeten di sekolah ini telah menjadi modal utama untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah ini.⁹

Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan jenjang SD (sekolah dasar) dengan kurikulum merdeka dan sistem pembelajaran selama enam hari dalam seminggu.¹⁰ SD Negeri 91 Waiheru memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar, termasuk lahan sekolah seluas 2.500 meter persegi, akses internet, dan listrik dari PLN. Ruangan kelas dan sarana pendukung lainnya dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif bagi para siswa.

b. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku

Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku merupakan sebuah unit organisasi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di tingkat daerah, spesifiknya dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM. Lembaga ini berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal Komnas HAM pusat, dengan kedudukan administratif di Provinsi Maluku. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

⁹ Profil & Data Sekolah SD NEGERI 91 WAIHERU, Kota Ambon, Maluku , <https://daftarsekolah.net/-4-Desember-2025>

¹⁰ Data pokok pendidikan (DAPODIK) <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sekolah/D529953768C5CC037CFE#-4-Desember-2025>

Komnas HAM di Provinsi yang mengatur segala penyederhanaan birokrasi di wilayah salah satunya Maluku.

Munculnya Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku bermula dari konflik kemanusiaan di Maluku pada tanggal 19 Januari 1999, memicu pembentukan Komisi Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku (KPPMM) serta kantor Penghubung pada tanggal 14 Januari 2000 resmi telah dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM pada tanggal 2 Juli 2001 berdasarkan Pasal 76 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lembaga ini memiliki tujuan untuk memudahkan akses masyarakat (korban) pelanggaran HAM terhadap pelayanan publik.¹¹

Tugas utama Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku adalah untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif program Komnas HAM di Provinsi, termasuk dukungan operasional serta pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM. Sekretariat Komnas HAM juga memiliki fungsi yang spesifik mencakup pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, pelayanan pengaduan, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta pengumpulan, pengelolaan data juga penyusunan laporan. Lembaga ini juga turut mendukung fungsi Komnas HAM mulai dari pengkajian, penyuluhan, pemantauan hingga pada mediasi di daerah.

¹¹ Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023* (Ambon: Sekretariat Komnas HAM, 2023), hlm.2.

Lembaga Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku juga memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan jabatan administrator yang saat dijabat oleh Plt. Anselmus Sowa Bolen, dengan susunan meliputi Subbagian Umum yang dipimpin oleh Bapak Anselmus Sowa Bolen, Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Urusan Umum oleh ibu Jusmalinda Holle, Tim Kerja Penegakan dan Penyuluhan HAM oleh ibu Djuliyati Toisuta, serta Kelompok Jabatan Fungsional lainnya. Jumlah total pegawai berjumlah 9 orang, terdiri dari 1 Esselon IV, 4 jabatan fungsional tertentu, 3 JFU pelaksana dan 1 petugas kebersihan.¹² Lembaga ini terletak di Jl. Dr. Malaiholo No.57, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Keberadaan lembaga ini sangat krusial di Provinsi Maluku yang rawan akan konflik sosial, memastikan pemulihan hak korban melalui mediasi dan pemantauan. Namun terdapat beberapa kendala dalam upaya pemulihan seperti terbatasnya sumber daya manusia (SDM) tetapi kinerja tetap tinggi berkat kerjasama dengan lembaga lokal.

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon (DP3AMD).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung pembangunan di bidang

¹² Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, *Laporan Kinerja...*, hlm. 3-4.

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta sebagai penguatan masyarakat dan desa di wilayah Kota Ambon. DP3AMD memiliki tugas membantu Walikota Ambon untuk penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang sesuai dengan landasan hukum Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.¹³

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon terletak di Jl. Rijali belakang Soya Lorong Yoseph Kam Tengah, Ambon. DP3AMD memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Ibu Meggy M., SST.Msi yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota, dan dibantu oleh Sekretaris Dinas untuk urusan administrasi, keuangan, dan program lainnya. Struktur ini mencakup beberapa bidang tertentu seperti Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta bidang Pemberdayaan Desa dilengkapi dengan sub-bagian pelaksana dan kelompok jabatan fungsional lainnya.

DP3AMD secara fungsional juga memiliki peran utama dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program kerja, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, dinas juga menangani administrasi internal dan tugas-tugas tambahan yang diberikan Walikota, termasuk didalamnya

¹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat & Desa - Kota Ambon <https://ambon.go.id/dinas-pemberdayaan-perempuan/5-Desember-2025>.

terdapat koordinasi dengan staholders eksternal seperti Pengadilan Agama Ambon melaiui MoU dengan tema pemberdayaan perempuan dan anak pasca perceraian pada tahun 2021.¹⁴

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan, diawali dengan wawancara di SD Negeri 91 Waiheru mulai dari tanggal 23 November 2025 sampai dengan 23 Desember 2025, kemudian dilanjutkan dengan wawancara serta pengambilan data di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon (DP3AMD) pada tanggal 27 November 2025 sampai dengan 27 Desember 2025.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini kepada Bentuk dan Pola Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) terhadap anak dan Upaya Pencegahan Tindak Perundungan, yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 91 Waiheru, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon (DP3AMD).

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dipilih untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Penentuan informan penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu teknik

¹⁴ Penandatanganan MoU dengan (DP3AMD) Kota Ambon dan (LAPPAN) Maluku. Dengan Tema "*Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasca Perceraian Di wilayah Kota Ambon*".

penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni keterlibatan langsung informan dalam permasalahan yang diteliti, pengetahuan yang dimiliki, serta kemampuan dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan.

Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Informan dari SD Negeri 91 Waiheru, terdiri atas:
 - a. Kepala sekolah (K.M), sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan tata kelola sekolah, khususnya berkaitan dengan perlindungan peserta didik.
 - b. Guru kelas/wali kelas (A.L), sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dan mengetahui kondisi serta dinamika sosial yang terjadi di lingkungan sekolah.
 - c. Peserta didik (K.A.Z.E) dan (R.R.T), sebagai pihak yang menyaksikan secara langsung praktik perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah.
2. Informan dari Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku yaitu:

Tim Kerja Penegakan dan Penyuluhan HAM (D.T), yang menangani bidang pengaduan, pemantuan, dan perlindungan hak anak, yang berperan memberikan informasi terkait penanganan kasus perundungan anak serta upaya perlindungan hak asasi anak di wilayah Provinsi Maluku
3. Informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon, yaitu:

Staf bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (I.K), yang memberikan informasi mengenai kebijakan, program, serta mekanisme penanganan dan pencegahan kasus perundungan terhadap anak di tingkat kota ambon.

F. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Kepala sekolah, wali kelas, saksi atau pun teman sebaya Pelaku. Peneliti juga mendatangi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon untuk Wawancara sekaligus mengambil data perundungan (*bullying*) di Kota Ambon. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pola dan bentuk *bullying*, motif pelaku, dampak terhadap korban, kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana serta upaya pencegahannya.
2. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan topik *bullying* dan kriminologi. Peraturan yang menjadi landasan antara lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (HAM), KUHP, serta literatur hukum pidana dan kriminologi.

Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai fenomena *bullying* dari perspektif kriminologi di kota ambon. Gabungan antara data primer dan sekunder memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana pola, karakteristik pelaku dan korban, bentuk kejahatan yang dilakukan, serta upaya penanganan dan pencegahannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dalam penelitian ini memiliki makna bahwa peneliti harus terlibat secara langsung dengan orang yang menjadi objek penelitian. Maka dalam Teknik Observasi peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh arsip data ataupun laporan mengenai bentuk perilaku, keadaan dan situasi yang berhubungan dengan *bullying*.

2. Wawancara

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Teknik ini mencakup wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan

bullying, seperti kepala sekolah, wali kelas, guru, pelaku, korban saksi, teman-teman sebaya Pelaku serta Peneliti juga mendatangi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon untuk Wawancara sekaligus mengambil data perundungan (*bullying*) di Kota Ambon.

Dalam proses wawancara peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yakni SD Negeri 91 Waiheru, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon untuk wawancara dan mendapatkan data. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dari arsip kasus kejahatan *bullying* terhadap anak yang terjadi di Kota Ambon, serta bagaimana upaya penanganan tindak *bullying* oleh Pihak sekolah di Kota Ambon.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data juga menggunakan studi dokumentasi, studi dokumentasi ini digunakan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Dalam penggunaan Teknik pengumpulan data ini peneliti sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang akan di wawancarai untuk mengambil foto, mengambil video serta merecord rekaman suara pada saat sedang melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang di wawancarai.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Teknik kualitatif-deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebelumnya seperti observasi, wawancara, serta studi dokumentasi mengenai kasus-kasus *bullying* yang marak terjadi khususnya di kota ambon. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis.

Dengan Teknik analisis data ini, penelitian berharap mampu memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai pola dan bentuk *bullying* yang menjadi fenomena sosial, serta memberikan penjelasan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *bullying* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Sukmawati dkk, Dampak cyberbullying pada remaja di media sosial, *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, Vol.1 No.1 (Desember 2020).
- Alam AS dan Ilyas, A, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi.2010).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/16-Juli-2025>
- Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010).
- Castells, M, *The power of identity*, John Wiley & Sons, (2011)
- Cholidah Utama, *Hak asasi manusia*, (Palembang: Neorfikri Offset. 2022).
- Data pokok pendidikan (DAPODIK)
- Dina Susiani, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Tahta Media Group, 2022).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kota Ambon Tahun 2024*. Ambon: Pemerintah Kota Ambon, 2024. https://ambon.go.id/wp-content/uploads/2025/11/LAKIP-Kota-Ambon-Tahun-2024-1_compressed.pdf.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat & Desa - Kota Ambon <https://ambon.go.id/dinas-pemberdayaan-perempuan/5-Desember-2025>.
- Dinas Pendidikan Kota Ambon, "Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 91 Waiheru,"20-November-2025 <https://dapodik.disdikambon.go.id/sekolah/sd-negeri-91-waiheru>
- Eka Anggraeni Krisdian, dkk, *E-Book Cerita Bergambar Pencegahan Bullying Untuk Anak Usia 9-11 Tahun Berbasis Alkitab*, *Aletheia Christian Educators Journal*, Vol. 2 No. 1 (April 2021).
- Emilia Susanti, dkk, Op.cit.
- Emilia Susanti, Eko Rahadjo, dkk., *Hukum dan Kriminologi Buku Ajar*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

- Emily Zakia, Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, *GoodStats*, 5 Oktober 2025, diakses 20 November 2025.
- Ester Ingrida agninoy jarut, dkk, cyberbullying di media sosial, *jurnal multidisiplin ilmu sosial*, Vol.8 No.1 (2025).
- Feny rita fiantika, dkk, *Metode penelitian kualitatif*, (Padang Sumatra barat: PT. global eksklusif teknologi. 2022).
- Hariet Rinancy, dkk, Edukasi 'Stop Bullying' Wujudkan Generasi Emas yang Sehat Jiwa, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 8 no. 4 (2025).
- Herman & Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012).
- Hjorth, Larissa, and Sam Hinton, 2019. *Understanding Social Media*. SAGE.
- <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sekolah/D529953768C5CC037CFE#-4-Desember-2025>
- <https://data-sekolah.zekolah.id/sekolah/sd-negeri-91-waiheru-161187-4-Desember-2025> Profil & Data Sekolah SD NEGERI 91 WAIHERU, Kota Ambon, Maluku , <https://daftarsekolah.net/-4-Desember-2025>
- <https://komnasperempuan.go.id/profil-1-Agustus-2025>
- <https://siwalimanews.com/maraknya-kasus-bullying/7-Juli-2025>
- <https://www.etymonline.com/word/analysis/16-Juli-2025>
- Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi* (Surabaya: CV Nariz Bakti Mulia, 2021).
- Ismail Rumadan, Op.cit.
- Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum normative dan empiris*, (Cimanggis:Prenadamedia Grup, 2018), hlm.150-151
- Khalif Musayyifi, *Strategi Pengasuhan Santri dalam Mengatasi Bullying di Pondok Pesantren Al-Islam Kambitin Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).
- Kusuma dewi rentika, dkk, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan

- hak-hak asasi manusia Perempuan, *ADIL :Jurnal hukum*, Vol.14 No.2 (Desember 2023).
- Lisa fadiyah,dkk, Strategi Efektif Untuk Mencegah Bullying Di Madrasah Ibtidaiyah, *journal faibillfath*, Vol.06, No.01, (2025).
- Made Fiorentina Yana Putri, dkk., Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4 No.1 (April 2023).
- Mahendra ridwan ghoni,dkk, Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia, *jurnal Pembangunan hukum Indonesia*, Vol.2 No.3 (2020).
- Mardianty, *Perilaku Bullying Siswa dan Usaha Penanganannya (Studi Kasus Terhadap 2 Siswa di SMP Islam Darul Hikmah Makassar)* (Tesis Magister, Universitas Negeri Makassar, 2023).
- Penandatanganan MoU dengan (DP3AMD) Kota Ambon dan (LAPPAN) Maluku. Dengan Tema "*Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasca Perceraian Di wilayah Kota Ambon*".
- Salim HS dan Erlies septiana nurbani, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (Jakarta : PT raja grafindo persada. 2013).
- Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023* (Ambon: Sekretariat Komnas HAM, 2023).
- Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, *Laporan Kinerja....*.
- Silatul rahmi, dkk, cyberbullying di kalangan remaja pada perkembangan teknologi abad 21, *jurnal imia kajian politik lokal dan Pembangunan*, Vol.10 No.3 (2024).
- Sisin Warini, dkk, Teori Belajar Sosial dalam Pembelajaran, *Author: Education and Learning Journal*, Vol. 2, No. 4, (2023).
- Syah Awaluddin, dkk, Kejahatan Online Marketplace dalam Kriminologi dan Pengembangan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.1, No.3, (Agustus 2023).
- Syah Awaluddin, dkk, Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No.4, (Desember 2022).

T. KPAI, "Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020," *Artik.*, 2020.

Tegar sukma Wahyudi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *jurnal dialektika hukum*, Vol.2 No.1 (2020).

Tika Fitriyani, *Hubungan Kejadian Perilaku Bullying Verbal dengan Tingkat Stres (Korban) pada Remaja Putri* (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

Titis Pandan Wangi Reformasi dan Aidah Dewi, Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: pemberian hukuman mati imbalance between Das Solen and Das Sein: Administration of the death penalty, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.3 No.4, (Oktober 2024).

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022).

Tolib effendi, dkk, *pendekatan sosial terhadap kejahatan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024).

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Yuhelson, *Pengantar ilmu hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing.2017)

Yulius sodah, Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial, *Journal Syntax Idea*, Vol.5 No.11 (November 2023).